PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI KLIEN

Zidni Nurfadhila[1], Hamdani[2], Gita Risfadila[3], Mieftah Hardianti[4]

[1,2,3,4]*STAI Panca Budi, Perdagangan*
E-mail : [1]zidnifadhila572@gmail.com, [2]shmkn2018@gmail.com,
[3]gitaarisvadila2006@gmail.com, [4]mieftahhadianti02@gmail.com

ABSTRAK

Advokat sebagai salah satu penegak hukum memiliki peran penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat guna menjamin terpenuhinya hak-hak hukum dan akses terhadap keadilan. Dalam menjalankan profesinya, advokat dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Namun, dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan advokat melakukan kesalahan profesional, kelalaian, atau pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban advokat yang menimbulkan kerugian bagi klien, mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada advokat, serta mengidentifikasi mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi klien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum advokat dapat timbul berdasarkan hubungan perikatan antara advokat dan klien yang bersumber dari perjanjian pemberian jasa hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kewajiban profesi yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan meliputi pertanggungjawaban perdata karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban etik atas pelanggaran kode etik profesi, serta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan advokat memenuhi unsur tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa independensi profesi advokat tidak menghapus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kesalahan profesional yang merugikan klien, sehingga diperlukan penguatan standar profesi dan mekanisme pengawasan guna mewujudkan akuntabilitas profesi advokat serta perlindungan hukum yang efektif bagi klien.

Kata Kunci : *Advokat; Pertanggungjawaban Hukum; Kerugian Klien; Wanprestasi; Kode Etik Advokat.*

ABSTRACT

Advocates, as one of the law enforcement professions, play a crucial role in providing legal services to society in order to ensure the protection of legal rights and access to justice. In carrying out their professional duties, advocates are required to act professionally, independently, honestly, and responsibly in accordance with statutory regulations and professional ethical standards. However, in practice, advocates may commit professional negligence, misconduct, or legal violations that result in losses for their clients. This study aims to analyze the legal basis of advocates' liability for losses suffered by clients, examine the forms of legal responsibility that may be imposed on advocates, and identify the legal protection mechanisms available to clients. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through a prescriptive approach. The findings indicate that advocates' legal liability may arise from the legal relationship between advocates and clients based on legal service agreements, statutory provisions, and professional obligations regulated under the Indonesian Advocates' Code of Ethics. The forms of liability include civil liability based on breach of contract or tort, ethical liability for violations of professional codes of conduct, and criminal liability where the advocate's conduct fulfills the elements of a criminal offense. This study concludes that the independence of the advocate profession does not eliminate the obligation to be accountable for professional misconduct that causes harm to clients. Therefore, strengthening professional standards and supervisory mechanisms is necessary to promote professional accountability and effective legal protection for clients.

Keywords : *Advocate; Legal Liability; Client Losses; Breach of Contract; Advocate Code of Ethics*

PENDAHULUAN

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai penegak hukum sejajar dengan hakim, jaksa, dan kepolisian. Keberadaan advokat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak warga negara dalam memperoleh keadilan melalui proses hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki kewajiban memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien (Lubis et al., 2025; Qudama et al., 2023; Syahputra et al., 2026).

Profesi advokat dikenal sebagai **officium nobile** atau profesi yang mulia karena mengemban tugas menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, advokat dituntut tidak hanya memiliki kompetensi hukum yang memadai, tetapi juga integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan profesinya. Kepercayaan yang diberikan oleh klien kepada advokat melahirkan hubungan hukum yang didasarkan pada keahlian profesional dan prinsip fiduciary relationship, yaitu hubungan yang menuntut adanya itikad baik, loyalitas, dan tanggung jawab dalam memberikan jasa hukum (Lubis et al., 2025; Hamdani, n.d.; Andini et al., 2022).

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara advokat dan klien tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tidak jarang klien mengalami kerugian akibat tindakan atau kelalaian advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kerugian tersebut dapat berupa hilangnya kesempatan hukum, kesalahan penyusunan gugatan, keterlambatan pengajuan upaya hukum, pemberian nasihat hukum yang tidak tepat, pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, hingga tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana advokat dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami klien sebagai akibat dari jasa hukum yang diberikannya (Soge, 2022; Amin, 2022).

Secara teoritis, pertanggungjawaban hukum advokat dapat timbul dari beberapa aspek, yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban administratif atau etik, dan dalam kondisi tertentu pertanggungjawaban pidana. Dalam ranah perdata, tanggung jawab advokat dapat didasarkan pada wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum apabila terbukti bahwa tindakan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi klien. Hubungan hukum antara advokat dan klien pada dasarnya lahir dari suatu perjanjian pemberian jasa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, apabila advokat tidak melaksanakan kewajiban profesionalnya sebagaimana diperjanjikan atau bertindak di luar standar profesi yang semestinya, maka terbuka kemungkinan bagi klien untuk menuntut ganti kerugian (Soge, 2022; Sitanggang, 2022).

Permasalahan mengenai tanggung jawab advokat semakin relevan di tengah meningkatnya kompleksitas perkara hukum dan tuntutan profesionalisme dalam pemberian jasa hukum. Di satu sisi, advokat diberikan kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan profesinya sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Advokat. Namun di sisi lain, kebebasan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk imunitas absolut yang membebaskan advokat dari tanggung jawab atas kesalahan profesional yang merugikan klien. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan profesi advokat dan perlindungan hak-hak klien sebagai penerima jasa hukum

(Suherman, 2022; Lubis et al., 2025; Hamdani et al., 2024).

Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin sadar hukum menyebabkan tuntutan terhadap kualitas pelayanan hukum juga semakin tinggi. Klien tidak lagi hanya menilai hasil akhir suatu perkara, tetapi juga memperhatikan kualitas pelayanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas advokat selama menjalankan kuasa hukum. Kondisi ini menuntut adanya kejelasan mengenai batas-batas pertanggungjawaban hukum advokat agar tercipta kepastian hukum baik bagi advokat maupun bagi klien yang menggunakan jasa hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum advokat dalam memberikan jasa hukum yang menimbulkan kerugian bagi klien menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan landasan konseptual dan normatif mengenai bentuk serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diterapkan dalam praktik hukum Indonesia.

Kajian mengenai profesi advokat telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian (Lubis et al., 2025) membahas hak dan kewajiban advokat terhadap klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan fokus pada hubungan profesional antara advokat dan klien serta kewajiban advokat dalam menjaga kualitas pelayanan hukum.

Penelitian (Andini et al., 2022) lebih menitikberatkan pada fungsi, peran, dan tanggung jawab profesi advokat dalam proses peradilan serta kedudukan advokat sebagai profesi officium nobile dalam sistem hukum Indonesia.

Selanjutnya, penelitian mengenai pelanggaran kode etik advokat yang menimbulkan kerugian klien lebih banyak mengkaji mekanisme penegakan kode etik dan sanksi organisasi profesi terhadap advokat yang melakukan pelanggaran. Fokus kajiannya masih terbatas pada aspek etik dan disiplin profesi (Amin, 2022; Sari et al., 2023).

Di sisi lain, kajian mengenai pertanggungjawaban perdata advokat memang telah dilakukan, namun sebagian besar masih menyoroti dasar pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tanpa menghubungkannya secara komprehensif dengan standar profesional advokat dan perlindungan hukum bagi klien (Soge, 2022).

Berdasarkan telaah literatur tersebut, masih terdapat kekosongan penelitian (research gap) mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum advokat yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi klien, khususnya dalam perspektif hubungan kontraktual, standar profesi advokat, dan perlindungan hukum terhadap klien sebagai pengguna jasa hukum. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif dasar hukum, bentuk pertanggungjawaban, dan mekanisme penyelesaian sengketa antara advokat dan klien akibat kerugian yang timbul dari pemberian jasa hukum.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas hak, kewajiban, atau kode etik advokat sebagaimana penelitian sebelumnya, tetapi secara khusus menganalisis **pertanggungjawaban hukum advokat atas kerugian yang dialami klien akibat pemberian jasa hukum**.

Adapun aspek kebaruan penelitian ini meliputi:

1. Analisis integratif antara hukum perdata, hukum profesi advokat, dan kode etik advokat dalam menentukan dasar pertanggungjawaban hukum advokat;
2. Kajian mengenai parameter kesalahan profesional (professional negligence) advokat sebagai dasar penentuan tanggung jawab terhadap kerugian klien;
3. Analisis hubungan hukum advokat dan klien dalam perspektif wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan ganti kerugian;

4. Perumusan model pertanggungjawaban hukum advokat yang berorientasi pada perlindungan klien tanpa mengabaikan independensi profesi advokat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum profesi advokat, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan profesi advokat dan perlindungan hak-hak klien.

Teori pertanggungjawaban hukum pada dasarnya menjelaskan bahwa setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut (Kelsen, 2007), pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi yang timbul karena adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Dalam konteks profesi advokat, hubungan hukum antara advokat dan klien pada umumnya lahir dari perjanjian pemberian jasa hukum. Oleh karena itu, apabila advokat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi, maka dapat timbul pertanggungjawaban perdata berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Pandangan ini sejalan dengan penelitian mengenai pertanggungjawaban perdata profesi advokat yang menyatakan bahwa dasar pertanggungjawaban advokat terhadap klien bersumber dari hubungan perikatan yang lahir karena perjanjian maupun ketentuan undang-undang (Soge, 2022).

Menurut (Sinaga, 2011), advokat memiliki kewajiban profesional untuk memberikan jasa hukum secara kompeten, jujur, independen, dan bertanggung jawab. Kewajiban tersebut tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Advokat, tetapi juga dari Kode Etik Advokat Indonesia yang mengatur standar perilaku profesional dalam menjalankan profesi.

(Harahap, 2017) menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam konteks hubungan advokat dan klien, wanprestasi dapat terjadi apabila advokat tidak melaksanakan tugas hukum yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian bagi klien.

Selain itu, pertanggungjawaban advokat juga dapat timbul karena pelanggaran kode etik profesi. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh advokat dalam menjalankan profesinya. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berimplikasi pada pemberian sanksi organisasi profesi maupun menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan adanya kesalahan profesional yang merugikan klien (Amin, 2022).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban hukum advokat merupakan konsekuensi dari hubungan hukum yang terjalin antara advokat dan klien serta kewajiban profesional yang melekat pada profesi advokat. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum advokat menjadi penting untuk menjamin akuntabilitas profesi sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi klien.

METODE

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif** (*normative legal research* atau *doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, prinsip, doktrin, dan kaidah hukum yang berlaku untuk menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian. Menurut (Marzuki, 2017), penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum bertujuan

menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep hukum sebagai preskripsi terhadap isu hukum yang diteliti.

Penelitian ini bersifat **preskriptif**, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi dan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Karakteristik penelitian hukum bersifat preskriptif karena bertujuan memberikan solusi terhadap isu hukum melalui penafsiran dan konstruksi hukum yang relevan (Marzuki, 2017).

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat dan pertanggungjawaban hukum dalam pemberian jasa hukum. Regulasi yang menjadi objek kajian meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan;
d. Kode Etik Advokat Indonesia;
e. Peraturan organisasi advokat yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan disiplin profesi.

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum yang mengatur hak, kewajiban, larangan, dan bentuk pertanggungjawaban advokat dalam menjalankan profesinya.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai doktrin dan pandangan para ahli hukum mengenai teori pertanggungjawaban hukum, tanggung jawab profesi (*professional liability*), wanprestasi, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), serta konsep hubungan hukum antara advokat dan klien. Pendekatan ini penting untuk membangun landasan teoritis dalam menganalisis batas-batas tanggung jawab advokat terhadap kerugian yang dialami klien.

Menurut (Ibrahim, 2013), pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti berangkat dari konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan hukum.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa antara advokat dan klien atau perkara yang memuat pertimbangan hukum mengenai tanggung jawab profesi advokat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan norma hukum dan menafsirkan bentuk pertanggungjawaban advokat dalam praktik peradilan.

Menurut (Marzuki, 2017), pendekatan kasus digunakan untuk memahami penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan sehingga dapat diketahui ratio decidendi atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
d. Kode Etik Advokat Indonesia;
e. Putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:

a. Buku-buku hukum mengenai profesi advokat;
b. Buku tentang teori pertanggungjawaban hukum;
c. Artikel jurnal nasional dan internasional;
d. Prosiding seminar hukum;
e. Hasil penelitian terdahulu yang relevan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa:

a. Kamus hukum;
b. Ensiklopedia hukum;
c. Indeks peraturan perundang-undangan;
d. Sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian.

Menurut (Soekanto & Mamudji, 2011), penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan** (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum advokat. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku referensi, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, serta dokumen akademik lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan dan menghubungkan berbagai norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab advokat dalam memberikan jasa hukum. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban advokat atas kerugian yang dialami klien serta memberikan rekomendasi hukum yang dapat diterapkan dalam praktik.

Sebagaimana dikemukakan oleh (Marzuki, 2017), penelitian hukum tidak berhenti pada identifikasi norma hukum, tetapi juga bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap suatu permasalahan hukum yang dihadapi.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai dasar hukum, bentuk, dan batas pertanggungjawaban advokat dalam memberikan jasa hukum yang menimbulkan kerugian bagi klien serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum profesi advokat di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Advokat yang Menimbulkan Kerugian bagi Klien

Advokat merupakan profesi hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan Indonesia. Sebagai pemberi jasa hukum, advokat menjalankan fungsi konsultasi hukum, pendampingan, pembelaan, dan representasi kepentingan hukum klien baik di dalam maupun di

luar pengadilan. Hubungan hukum antara advokat dan klien pada dasarnya merupakan hubungan profesional yang lahir dari suatu perjanjian pemberian jasa hukum sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (Lubis et al., 2025; Qudama et al., 2023).

Secara normatif, dasar pertanggungjawaban advokat dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Kode Etik Advokat Indonesia. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur bahwa advokat berhak memperoleh honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada klien. Ketentuan tersebut secara implisit menunjukkan adanya hubungan hukum kontraktual antara advokat dan klien yang menimbulkan kewajiban profesional bagi advokat untuk melaksanakan jasa hukum secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan advokat dan klien dapat dikualifikasikan sebagai hubungan perikatan yang lahir karena perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Oleh karena itu, apabila advokat tidak melaksanakan kewajiban profesionalnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka dapat timbul konsekuensi hukum berupa wanprestasi. Menurut Subekti (2014), wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Selain bersumber dari perjanjian, pertanggungjawaban advokat juga dapat lahir karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks profesi advokat, perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, kepatutan, kehati-hatian profesional, atau melanggar hak-hak klien sehingga menimbulkan kerugian. Pendekatan ini sejalan dengan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat pelanggaran terhadap norma hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu (Kelsen, 2007).

Di samping itu, Kode Etik Advokat Indonesia menempatkan advokat sebagai profesi yang harus menjunjung tinggi kejujuran, loyalitas, independensi, dan tanggung jawab kepada klien. Kode etik bahkan dipandang sebagai pedoman tertinggi perilaku profesi advokat yang bertujuan melindungi kepentingan klien dan menjaga martabat profesi (Lubis et al., 2025; Leo Nardo, 2023).

Dengan demikian, dasar pertanggungjawaban advokat terhadap kerugian klien tidak hanya bersumber dari hukum perdata, tetapi juga dari kewajiban profesi dan kode etik yang melekat pada profesi advokat. Pelanggaran terhadap salah satu instrumen tersebut dapat menjadi dasar bagi klien untuk menuntut pertanggungjawaban hukum.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Advokat dalam Perspektif Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, dan Kode Etik Profesi

a. Pertanggungjawaban Advokat karena Wanprestasi

Pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi muncul apabila advokat tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan dengan klien. Dalam praktik, bentuk wanprestasi advokat dapat berupa:

1) Tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;
2) Tidak mengajukan upaya hukum yang telah disepakati;
3) Lalai menyusun atau mengajukan gugatan sehingga hak klien hilang;
4) Tidak memberikan informasi penting mengenai perkembangan perkara;

5) Tidak melaksanakan kuasa hukum sesuai ruang lingkup yang telah diberikan.

Hubungan hukum advokat dan klien pada dasarnya bukan hubungan yang menjanjikan kemenangan perkara (*obligation of result*), melainkan hubungan yang menuntut advokat bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh (*obligation of effort*). Oleh karena itu, advokat tidak dapat dimintai tanggung jawab hanya karena klien kalah dalam perkara. Namun, apabila kekalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian profesional advokat, maka unsur wanprestasi dapat terpenuhi.

Menurut (Harahap, 2017), wanprestasi dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi apabila terdapat hubungan kausal antara kelalaian pihak yang terikat perjanjian dengan kerugian yang dialami pihak lainnya.

b. Pertanggungjawaban Advokat karena Perbuatan Melawan Hukum

Selain wanprestasi, advokat juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila tindakannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan advokat antara lain:

1) Menyalahgunakan dana milik klien;
2) Membocorkan rahasia klien kepada pihak lain;
3) Bertindak di luar kuasa yang diberikan;
4) Membuat dokumen hukum yang mengandung keterangan tidak benar;
5) Melakukan konflik kepentingan dengan mewakili pihak yang memiliki kepentingan berlawanan.

Kasus pelanggaran profesi yang melibatkan tindakan di luar kewenangan kuasa menunjukkan bahwa advokat dapat merugikan kepentingan klien secara langsung. Dalam penelitian mengenai pelanggaran kode etik advokat di Palembang, ditemukan bahwa seorang advokat menyerahkan objek sengketa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan klien sehingga dinilai melanggar prinsip loyalitas dan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan advokat dan klien (Dewanti & Lewoleba, 2025).

Secara hukum, tindakan tersebut tidak hanya melanggar kode etik profesi tetapi juga berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian nyata bagi klien.

c. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kode Etik Profesi

Advokat sebagai profesi *officium nobile* memiliki kewajiban untuk mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia. Kode etik berfungsi sebagai standar perilaku profesional yang wajib ditaati dalam menjalankan profesi.

Pelanggaran kode etik dapat berupa:

1) Konflik kepentingan;
2) Ketidakjujuran kepada klien;
3) Penyalahgunaan profesi;
4) Pelanggaran kerahasiaan klien;
5) Tindakan yang merendahkan martabat profesi advokat.

Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik advokat dapat berdampak langsung terhadap kerugian klien dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat (Sujoko & Hadi, 2024; Abella et al., 2025).

Apabila terbukti melanggar kode etik, advokat dapat dikenakan sanksi berupa:

1) Teguran;
2) Peringatan keras;
3) Pemberhentian sementara;

4) Pemberhentian tetap dari organisasi profesi.

Penerapan sanksi etik bertujuan menjaga integritas profesi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa hukum (Amin, 2022).

3. Model Perlindungan Hukum bagi Klien terhadap Kesalahan Profesional Advokat

Perlindungan hukum terhadap klien merupakan konsekuensi logis dari hubungan profesional antara advokat dan klien. Dalam negara hukum, setiap pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan profesional yang tidak sesuai standar berhak memperoleh mekanisme pemulihan hukum.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga model perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh klien.

a. Perlindungan Melalui Mekanisme Organisasi Profesi

Klien dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat apabila advokat diduga melakukan pelanggaran kode etik. Mekanisme ini relatif lebih sederhana dan berorientasi pada penegakan disiplin profesi.

Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan, memanggil pihak terkait, dan menjatuhkan sanksi etik kepada advokat yang terbukti melakukan pelanggaran (Lubis et al., 2025; Leo Nardo, 2023).

b. Perlindungan Melalui Gugatan Perdata

Apabila kerugian yang dialami klien bersifat materiil maupun immateriil, klien dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Gugatan ini bertujuan memperoleh:

1) Ganti rugi materiil;
2) Ganti rugi immateriil;
3) Pemulihan hak-hak hukum yang dirugikan;
4) Pernyataan bahwa tindakan advokat merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Mekanisme perdata menjadi instrumen penting karena memberikan ruang bagi klien untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang nyata.

c. Perlindungan Melalui Mekanisme Pidana

Dalam keadaan tertentu, tindakan advokat dapat memenuhi unsur tindak pidana, misalnya penipuan, penggelapan dana klien, pemalsuan dokumen, suap, atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan profesinya.

Dalam situasi demikian, klien dapat melaporkan advokat kepada aparat penegak hukum tanpa menghilangkan kemungkinan penjatuhan sanksi etik maupun gugatan perdata secara bersamaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban hukum advokat terhadap kerugian klien pada dasarnya merupakan konsekuensi dari hubungan profesional yang dilandasi kepercayaan (*fiduciary relationship*). Meskipun Undang-Undang Advokat memberikan perlindungan terhadap independensi profesi advokat, perlindungan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan hukum terhadap kesalahan profesional.

Menurut penulis, ukuran utama dalam menentukan tanggung jawab advokat seharusnya tidak didasarkan pada hasil akhir perkara, melainkan pada ada atau tidaknya pelanggaran terhadap standar profesi, kewajiban hukum, dan prinsip kehati-hatian profesional (*professional negligence*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai standar pelayanan profesi advokat (*standard of professional conduct*) agar terdapat parameter objektif dalam menilai apakah suatu tindakan advokat telah menimbulkan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pertanggungjawaban Hukum Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum yang Menimbulkan Kerugian bagi Klien, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, dasar pertanggungjawaban hukum advokat terhadap kerugian yang dialami klien bersumber dari hubungan hukum profesional yang lahir antara advokat dan klien berdasarkan perjanjian pemberian jasa hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kewajiban profesi yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara profesional, jujur, independen, dan bertanggung jawab. Apabila advokat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi klien, maka advokat dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, bentuk pertanggungjawaban hukum advokat dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban etik, dan dalam kondisi tertentu pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban perdata dapat timbul karena wanprestasi apabila advokat tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan dengan klien, atau karena perbuatan melawan hukum apabila advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan standar profesi sehingga menimbulkan kerugian. Selain itu, advokat yang melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dapat dikenakan sanksi etik melalui mekanisme organisasi profesi. Dalam keadaan tertentu, apabila tindakan advokat memenuhi unsur tindak pidana, maka dapat pula dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga, perlindungan hukum bagi klien yang dirugikan akibat kesalahan profesional advokat dapat ditempuh melalui tiga mekanisme, yaitu pengaduan kepada organisasi advokat untuk memperoleh penegakan kode etik, gugatan perdata guna memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami, serta pelaporan pidana apabila terdapat unsur tindak pidana dalam tindakan advokat. Ketiga mekanisme tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara independensi profesi advokat dan hak-hak klien sebagai penerima jasa hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa independensi profesi advokat tidak dapat dimaknai sebagai bentuk kekebalan hukum terhadap kesalahan profesional yang merugikan klien. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum advokat harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan akuntabilitas profesi, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat sebagai *officium nobile* dalam sistem penegakan hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Sujoko, A. H. (2024). PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PRAKTIK HUKUM DI INDONESIA; IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT . *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, *4*(2), 91–112.

Asep Suherman. (2022). PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT TERHADAP PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN. *Jurnal Ilmiah Kutei*, *21*(1), 28–50. https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i1.23271

Fauziah Lubis, F. M. M. I. I. A. H. J. N. I. F. N. (2025). ESENSI KODE ETIK PROFESI ADVOKAT. *Jurnal Dimensi Hukum*, *9*(1), 16–27.

Fauziah Lubis, M. T. M. M. A. I. N. S. N. A. R. Y. (2025). Hak Dan Kewajiban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Hukum Malahayati*, *6*(1), 8–20. https://doi.org/10.33024/jhm.v6i1.19011

Fauziah Lubis, R. A. H. C. N. A. S. K. A. D. A. C. Br. B. T. S. (2025). FUNGSI DAN PERAN ADVOKAT SEBAGAI PILAR KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAK DALAM PENEGAKAN HUKUM. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, *6*(2), 383–393. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54115

Hamdani. (n.d.). Pandangan Hukum Terhadap Profesi Advokat Dalam Segi Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, *7*.

Hamdani, Rasmiaty, M., & Farida, I. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*.

Hans Kelsen. (2007). *General Theory of Law and State*. Transaction Publishers.

Ibnu Qudama, Z. H. F. L. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003. *JSSR Journal of Science and Social Research* , *6*(1), 166–173. https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1182

Johnny Ibrahim. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.

Leo Nardo. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK ADVOKAT TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT. *Jurnal Ilmiah Publika*, *11*(1), 143–150. https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8214

M. Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata* (Tarmizi, Ed.; Edisi Kedua). Sinar Grafika.

Markus Marselinus Soge. (2022). *Pertanggung Jawaban Perdata Profesi Advokat*. Universitas Indonesia.

Muhammad Muharram Amin. (2022). *Penerapan sanksi atas pelanggaran kode etik advokat yang menimbulkan kerugian klien*. Universitas Wijaya Kusuma.

Muhammad Nasrin Syahputra, H. W. S. T. (2026). A LEGAL REVIEW OF LAWYERS' IMMUNITY IN CRIMINAL AND CIVIL PROCEEDINGS. *Jurnal Edu Research*, *7*(1), 3201–3212. https://doi.org/10.47827/jer.v7i1.2430

Nike Kumala Sari, P. P. S. I. A. R. J. L. J. N. S. (2023). Pertanggungjawaban Advokat Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Pada Klien. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(20), 553–560. https://doi.org/10.5281/zenodo.8430042

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum: Cetakan ke 13* (Suwito, Ed.; Edisi Revisi). Kencana.

Putri Abella, N. D. H. M. (2025). ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PROFESI ADVOKAT. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, *2*(1), 81–93. https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1754

Roulina Sitanggang. (2022). *ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB KLIEN TERHADAP ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM*. UNIVERSITAS LAMPUNG.

Sekar Andini, N. F. R. F. L. (2022). FUNGSI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA. *ADIL: Journal of Law*, *13*(2), 119–128. https://doi.org/10.33476/ajl.v13i2.3089

Soerjono Soekanto, S. M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi I). Rajagrafindo Persada.

Tyur Reggina Dewanti, K. K. L. (2025). Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Terhadap Penanganan Perkara Klien Dalam Kasus Advokat Biy Palembang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *3*(3), 381–389. https://doi.org/10.5281/zenodo.15637950

V. Harlen Sinaga. (2011). *DASAR-DASAR PROFESI ADVOKAT*. Erlangga.